



**PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN
KELURAHAN SIDOREJO**

Jl. Sindang Raya RT.003 RW.001

(Kode Pos : 31527)

**KEPUTUSAN LURAH SIDOREJO
NOMOR : 03 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM ANAK KELURAHAN
KELURAHAN SIDOREJO KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN**

LURAH SIDOREJO,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan potensi bangsa, tunas bangsa dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa Pembangunan Nasional;
- b. bahwa Forum Anak merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan Pengarusutamaan hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Sidorejo tentang Forum Anak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak;
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN LURAH SIDOREJO TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KELURAHAN SIDOREJO MASA BHAKTI 2022 - 2025.**
- KESATU : Forum Anak Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan periode 2022 – 2025 dengan susunan Anggota sebagai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Forum Anak Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan Sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** bertugas :
- Menyalurkan aspirasi anak;
 - Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
 - Mengkoordinirkan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi dalam Forum Anak Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan Kepada Lurah Sidorejo;
- KETIGA : Forum Anak Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan Sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** berfungsi menjadi Forum Anak sebagai wahana :
- Untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - Untuk komunikasi dan interaksi Anak Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan;
 - Untuk menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak-anak Kelurahan Sidorejo;
 - Untuk berfikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi dimasyarakat;
 - Untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya Daerah dan Nasional;
 - Untuk turut peduli terhadap keberhasilan, keindahan dan kelestarian lingkungan.
- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Forum Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum **KESATU** dapat berhubungan dengan pihak ketiga.
- KELIMA : Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum **KEDUA** dan **KETIGA**, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Kelurahan Sidorejo dan APBD Kota Pagar Alam, serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidorejo
Pada tanggal : Desember 2021

LURAH SIDOREJO,

dto

MERI ALFAUZI, SH

NIP. 197810102011011005

**STRUKTUR ORGANISASI FORUM ANAK
KELURAHAN SIDOREJO KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN
KOTA PAGAR ALAM**

Pembina : MERI ALFAUZI, SH (Lurah Sidorejo)

Fasilitator : 1. Edy Anto
2. Parmin

Ketua : Ani Apriani, SH

Wakil Ketua : Elsianti, SE

Sekretaris : Lolyca, SM

Wakil Sekretaris : Grazela, SP

Bendahara : Miswati, SE

Devisi – devisi:

1. Sosialisasi hak anak : 1. Sri Sulastri, Am. Keb
2. Sri Sumiarti
2. Hubungan antar lembaga : 1. Hermanto
2. Hendri Ludi
3. Kerohanian, seni dan budaya : 1. Mardan
2. Sutrisno
3. Marianto
4. Pengembangan potensi anak : 1. Yulia Helmi
2. Sri Yulianti
3. Rukmini

LURAH/SIDOREJO,

dto

MERI ALFAUZI, SH

NIP. 197810102011011005